

*oprasional
Th Holis*

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 2266/I 02/Kep/B 92
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Holis Permai di Jl. Holis Komp.BPKP Kod.Bandung untuk mendirikan TK Holis Permai di Jl.Holis BPKP Kod.Bandung mulai tahun ajaran 1991/1992.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Holis Permai tanggal 13 Nopember 90 Nomor 03/YHP/D/XI/1990
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
c. bahwa berdasarkan laporan penilai/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kenwil Depdikbud Prop.Jabar, Taman Kanak-Kanak Holis Permai dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Holis Permai telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yeyasan Pendidikan Holis Permai di Jl.Holis Kompl.BPKP Kod.Bandung untuk mendirikan TK Holis Permai di Jl Holis BPKP Kod.Bandung mulai tahun ajaran 1991/1992.
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/0/1988 ;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/0/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 28 Desember 1991 Nomor 1237/I02/06/U/1991
b. Rekomendasi dari Kopala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung tanggal 21 Nopember 1991 Nomor 5003/I02.11/I.1991
c. Rekomendasi dari Kecamatan Bandung Kulon ~~tempat~~
tanggal 23 September 1989 Nomor 425/I/429
- Memperhatikan : Akta Notaris Nanny Sukarja,SH tanggal 3 Oktober 1987 Nomor 10 tentang - pula pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Holis Permai.

M E M U T U S K A N

- MEMERITAKAN
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Holis Permai di Jl.Holis Komp.BPKP Kod.Bandung untuk mendirikan TK Holis Permai di Jl.Holis BPKP Kod.Bandung mulai tahun ajaran 1991/1992.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Jabar setiap tahun.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekoliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 17 Januari 1992

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

